

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tata cara penghapusan piutang pajak dilakukan dengan beberapa langkah. jurusita melakukan penelitian setempat/ lapangan dan penelitian administrasi/ kantor untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang yang tidak dapat di tagih lagi.
- Laporan hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang di tandatangani oleh kepala KPP dan disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- Laporan dibukukan dalam buku register penghapusan piutang pajak. Kepala KPP akan mengirim daftar tersebut kepada kanwil atasannya untuk melakukan penelitian ulang mengenai data yang masih diragukan untuk dihapuskan. Apabila kanwil tidak melakukan penilitian, berarti kanwil menyetujui dan kepala kanwil DJP akanmenandatangani. Kemudian kanwil mengirim daftar tersebut ke kantor pusat DJP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Direktur pemeriksaan menatausahakan daftar penghapusan piutang pajak yang diterima dari kanwil. Kemudian DJP menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak kepada menteri keuangan. Berdasarkan keputusan menteri keuangan mengenai besar penghapusan piutang pajak.

4.2 SARAN

1. Agar dapat mengurai prosedur dari penghapusan piutang tersebut agar lebih mudah memproses penghapusan piutang tersebut.
2. Sebaiknya untuk menangani kasus ini SDM DJP jurusita harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menghadapi wajib pajak dengan cara yang profesional sehingga wajib pajak memberi respon yang baik.